



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.16.7.2/ 26 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Luluk Isnaeni tanggal 19 Maret 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 15 Mei 2025 Nomor: 400.3.2/1784/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB 'AISYIYAH 19 BULULAWANG
Alamat Lembaga	: Jl. Sidorejo 2 RT. 034 RW. 010 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: LULUK ISNAENI
Nomor Induk Berusaha	: 1309240065075
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69934908
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/198/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 26 Mei 2027

Kepanjen, 26 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,



Tembusan:

- | | | |
|---------------------|------------|------------|
| Yth. Sdr. 1. Kepala | Dinas | Pendidikan |
| Kabupaten Malang; | | |
| 2. Camat | Bululawang | Kabupaten |
| Malang. | | |

AM 00883